

Pentingnya Ekonomi Desa Melalui Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur

Yohanes Zefnath Warkula¹
Yustinus Lambyombar²

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengabdian kepada masyarakat tentang Pentingnya Ekonomi Desa Melalui terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi aparatur desa dan masyarakat desa sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun secara lembaga desa di Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk perancangan sistem dan materi pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini. Melakukan survei lapangan ke Desa Kojjabi Kecamatan Aru tengah timur sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan, kemudian melakukan pelatihan, Sosialisasi dan diskusi dengan pihak Desa untuk mengidentifikasi permasalahan terkait pembentukan BUMDes. Jangka panjang program PkM ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui terciptanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur, pembentukan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan hasil produk yang dikelola melalui BUMDes. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Kojjabi untuk sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai ke desa tentang BUMDes, dan untuk penataan ekonomi desa yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : BUMDes, Ekonomi Desa

Abstract

This service aims to socialize the importance of the village economy through the implementation of Village Owned Enterprises (BUMDes) for village officials and village communities as a basis for improving abilities both individually and as village institutions in Kojjabi Village, Aru Tengah Timur District. Problem identification is carried out as an initial step to formulate what will be used as material for system design and training materials in this service activity. Conducted a field survey to Kojjabi Village, Central-Eastern Aru District as a place to carry out activities, then conducted training, socialization and discussions with the village to identify problems related to the formation of BUMDes. The long term of this PkM program is Community Empowerment. Through the creation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kojjabi Village, Aru Tengah Timur District, the formation of BUMDes requires Human Resources (HR) who really understand the ins and outs of management and are able to market the products managed through BUMDes. Provide understanding to the Kojjabi Village Community for synchronizing programs from the central government to villages about BUMDes, and for better structuring the village economy.

Keywords: BUMDes, Village Economy

¹PSDKU di Kab. Kep. Aru, Universitas Pattimura, email: anezeft.1004@gmail.com

²PSDKU di Kab. Kep. Aru, Universitas Pattimura, email: tinhocoolz@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara akuntabel dan transparan. Pemerintah Desa dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa dengan lebih baik sesuai dengan PP Nomor 43/2014. Desa ISSN: 2622-6766 (online) 20 sebagai kesatuan masyarakat yang otonom, memiliki sumber-sumber kekayaan dan pendapatan sendiri yang harus dikelola secara baik. Sumber potensi desa tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan profesional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Solekhan, 2014:43) mengemukakan, “Menempatkan kedudukan desa otonom akan membawa perubahan pelaksanaan pemerintahan desa lebih baik, antara lain: (1) satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, (2) satuan-satuan desentralisasi (otonom) dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien, (3) satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih inovatif, (4) satuan-satuan desentralisasi (otonom) mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.”

Membangun suatu Negara dari pinggiran dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah kecil dalam kerangka Negara kesatuan seperti halnya desa adalah merupakan sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini dipandang strategis untuk suatu langkah dalam menciptakan Negara yang makmur dan menjadi tonggak dalam menghadapi persaingan global saat ini. Desa merupakan bagian wilayah terendah dan sudah biasa dipandang sebagai daerah miskin menjadikan pemerintah memiliki tugas untuk memberi perhatian yang besar membantu desa dalam mengurangi kemiskinan. UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat desa saat ini sudah mengupayakan dalam mengelola sumber daya alam yang direncanakan akan berdampak baik pada peningkatan pendapatan desa. Namun hingga saat ini masih terdapat kendala atau hambatan yang dirasakan masyarakat desa maupun perangkat desa dalam mengembangkan sumber daya alam yaitu masalah keuangan dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga tidak mampu dalam hal pengolahan. Melihat fenomena diatas pemerintah memiliki upaya dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Istilah BUMDes sendiri muncul pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Jadi BUMDes dapat meringankan masyarakat dalam hal permodalan dan menjadi stimulus dalam mendorong ekonomi masyarakat desa secara lebih intens.

Pada kenyataan yang ada, memperlihatkan bahwa saat ini rata-rata tingkat pendidikan struktur pemerintahan desa dan masyarakat relatif rendah, ditambah lagi tidak efektifnya pendampingan yang dilakukan oleh pihak kecamatan menyebabkan tingkat kemampuan struktur pemerintahan desa dan masyarakat terbatas. Konsekuensinya, upaya untuk meningkatkan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan potensi-potensi desa yang kemudian dikelola dalam struktur organisasi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa memerlukan upaya pendampingan teknis oleh akademisi. Hal ini karena dengan adanya pembentukan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa merupakan suatu badan usaha alternatif yang perlu dikembangkan untuk mendorong perekonomian desa, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya ekonomi baru untuk memanfaatkan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa.

Berdasarkan teori dan fenomena yang ada maka tim penyusun tertarik untuk mengsosialisasikan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh program studi Akuntansi, PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru dengan Judul **“Sosialisasi Pentingnya Ekonomi Desa Melalui Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur”**.

Solusi Dan Target Luaran

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) prodi akuntansi PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat desa Kojjabi tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi desa melalui terselenggaranya BUMDes sesuai dengan sumber daya alam yang ada pada desa Kojjabi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa kojjabu dan taraf hidup masyarakat setempat lebih produktif. Selain itu pemerintah desa Kojjabi lebih aktif dalam mengelolah keuangan desa yang lebih baik dengan program BUMDes, hal yang perlu diperhatikan lagi ialah membuat regulasi untuk penguatan BUMDes yaitu peraturan desa sesuai dengan mekanisme Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil, dan Menengah).

Kontribusi mendasar dari kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan menyelenggarakan upaya-upaya BUMDes secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) prodi Akuntansi PSDKU Universitas Pattimura – Aru, dilakukan di Desa Kojjabi, Kecamatan Aru Tengah timur.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2014 tentang, Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut Bumdes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Bumdes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Bumdes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Indikator capaian Program Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Akuntansi PSDKU Universitas Pattimura Aru yang dituju adalah:

- 1) Sosialisasi Pentingnya Ekonomi Desa Melalui terciptanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kojjabi kecamatan Aru Tengah Timur;
- 2) Meningkatnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) desa agar bisa membantu masyarakat untuk dalam pencapaian usahanya;
- 3) Terjadi sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai ke desa tentang kebijakan transformasi LKM yang belum berbadan hukum menjadi BUMDes, koperasi, BPR;
- 4) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam proses berjalannya BUMDes lebih professional dan akuntabel;
- 5) Membantu pemerintah desa, agar terbentuk unit-unit usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.:

METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode survei lapangan berupa :

1. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk perancangan sistem dan materi pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini.
2. Melakukan survei lapangan ke Desa Kojjabi Kecamatan Aru tengah timur sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan, kemudian melakukan sosialisasi dan penyampaian materi,
3. Sosialisasi dan diskusi dengan pihak Desa untuk mengidentifikasi permasalahan terkait pembentukan BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM Prodi Akuntansi dilaksanakan di aula kantor Desa Kojjabi pada tanggal 10 Desember 2020 dengan tema: “Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur”. Peserta berasal dari penduduk desa kojjab. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi sebanyak 27 orang terdiri atas kepala dan sekretaris desa, tokoh masyarakat, anggota BPD, Pemuda/i. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu sesi pertama tentang sosialisasi materi dan tanya-jawab.

A. Pembahasan materi pada sesi pertama mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Potensi utama desa dengan memperhatikan karakteristik, topografi dan aset yang dimiliki desa serta kondisi kemasyarakatan yang berada di desa tersebut. Desa perlu menyusun analisis SWOT sehingga tergambar jelas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh desa;
- b. Desa juga perlu memahami siapa pembeli produk guna pemetaan estimasi penerimaan pendapatan desa;
- c. Kedudukan dan status Bumdes dan perbedaan Bumdes dengan PT, CV, usaha dagang atau koperasi; dan
- d. Kajian kelayakan usaha Bumdes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam keberlangsungannya selain memberikan keuntungan bagi Pendapatan Anggaran Desa (PADes) juga memberi keuntungan bagi para pelaku usaha, yang secara tidak langsung dapat memberi kontribusi dalam menguatkan perekonomian desa.

Penguatan ekonomi bukan hanya berbicara tentang sumber daya apa yang akan dikelola oleh BUMDes melainkan juga memperhitungkan tentang profit yang diterima desa. Sehingga dalam pengelolaan BUMDes membutuhkan anggota yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Tertutupnya akses bagi pemerintah dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi salah satu kendala dalam penguatan ekonomi desa di Kecamatan Aru Tengah Timur. Minimnya pengalaman kepala desa dan anggota BUMDes tentu memerlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang bidang-bidang apa yang menjadi potensi usaha mereka.

B. Kajian kelayakan usaha yang dilakukan dengan cara tepat akan memberikan manfaat, berupa :

1. Memberikan pemahaman tentang BUMDes kepada masyarakat dan manfaatnya untuk Desa;
2. Memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian;
3. Tersedianya data dan informasi sehingga memudahkan penyusunan perencanaan usaha;
4. Meningkatkan kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern; dan
5. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha.

Pelaksanaan pengabdian mulai dilakukan Dosen dan mahasiswa pada Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur kepada Aparatur Desa, BPD, dan Pemuda-Pemudi ini ialah untuk mengenalkan bagaimana pentingnya terbentuk suatu badan usaha milik desa (BUMDes) melakukan kegiatan perencanaan dalam pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kemampuan pengelola BUMDes dan Aprat desa dalam memanfaatkan keuangan desa (APBDesa) dengan baik dengan sebaik mungkin, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana masyarakat tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, Pemberdayaan Masyarakat melalui pengenalan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur; Dalam pemberdayaan tentang pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengelola sudah berusaha untuk membuat kegiatan yang berkiatan dengan peran masyarakat dalam peningkatan usaha, agar dana yang disalurkan melalui BUMDes, bisa termanfaatkan dengan baik, agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara normatif, berdasarkan juknis peruntukannya.
2. Meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) desa agar bisa membantu masyarakat untuk dalam pencapaian usahanya; sehingga dengan berjalannya lembaga mikro tersebut masyarakat akan terbantu dalam hal penggunaan fasilitas yang lebih mudah dan terjangkau.
3. Terjadi sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai ke desa tentang kebijakan transformasi LKM yang belum berbadan hukum menjadi BUMDes, koperasi, BPR;
4. Membantu pemerintah desa, agar terbentuk unit-unit usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM), dapat disimpulkan bahwa:

1. Jangka panjang program PkM ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui terciptanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur, pembentukan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan hasil produk yang dikelola melalui BUMDes.
2. Aparatur desa sebagai sasaran program PkM terbantuan dan merasa bangga dengan kegiatan ini dalam melihat peluang dalam pengelolaan keuangan desa serta terbantu dalam perencanaan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai kaidah-kaidah berlaku secara umum.

3. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Kojabi untuk sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai ke desa tentang BUMDes, dan untuk penataan ekonomi desa yang lebih baik lagi.

Saran – Saran yang dapat di berikan adalah:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini dinas terkait untuk dapat membantu memberikan sosialisasi tambahan terkait pentingnya BUMDesa agar dapat mendorong minat desa dalam memperhatikan pemberdayaan ekonomi Desa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dapat membantu dalam bentuk fasilitas penunjang yang berkaitan dengan pendirian suatu BUMDes agar masyarakat di Desa dapat terbantu dalam pendirian BUMDesa.
3. Kepada Pemerintah Desa untuk memanfaatkan APBDesa dalam membentuk suatu BUMDesa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada guna dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

REFERENSI


- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru, *Kecamatan Aru Tengah Timur Dalam Angka*. BPS Kab. Kep Aru 2018.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2014 tentang, Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil, dan Menengah

LAMPIRAN

Materi PkM Akuntansi



Yohanes Z. Warkula, SE., M.Si



Slide 1-1

Kenapa Perlu BUMDes?


Sebagai penyedia pelayanan publik mendorong pembangunan ekonomi Desa peningkatan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian.

Mengapa Perlu Kelembagaan BUMDes?

- Memungkinkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- Penciptaan peluang usaha desa untuk peningkatan PAD
- Penciptaan lapangan pekerjaan
- Mengatasi kemiskinan dan pengangguran ditingkat lokal

Slide 1-4

Email: anezft.1004@gmail.com



Slide 1-5

- berjalannya usaha dari BUMDesa
- 2) Struktur organisasi BUMDesa yang menunjukkan peranan kuat dan peran pemerintah desa harus dikurangi namun tetap memperhatikan penasehat dijabat secara ex-officio oleh kades
 - 3) Kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa
 - 4) Kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa
 - 5) Pendistribusian manfaat BUMDesa harus dilakukan secara adil, jelas, transparan, dan modern.

Slide 1-7

Email: anezft.1004@gmail.com

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset desa
- 3) Meninakanatkan usaha masyarakat

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Pembangunan Desa	Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan	
Pemberdayaan Desa	Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan dan perluasan skala ekonomi individu warga atau masyarakat desa	

Harus mempertimbangkan tipologi desa (Indeks Desa Membangun/IDM)


Sumber: Permen Desa No. 21/2015 prioritas penggunaan dana desa tahun 2016

Slide 1-8

Email: anezft.1004@gmail.com

Tinjauan Permodalan

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.



Kebahagiaan adalah pengalaman spiritual dari menikmati setiap detik kehidupan kita dengan penuh rasa cinta, rasa syukur dan terima kasih serta pengabdian kepada Tuhan yang menciptakan kita.



Anez_Warkula



Slide 1-11

Email: anezft.1004@gmail.com

KOMPONEN LUMBUNG EKONOMI DESA;

- o Identifikasi Sumber Daya Ekonomi
- o Revitalisasi Lembaga Ekonomi Desa
- o Fasilitas Teknologi Tepat Guna
- o Bantuan Sarpras Ekonomi
- o Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan
- o Fasilitas Desa Mandiri Energi, Desa Wisata *Agrotecnopark*
- o Inisiasi Energi Berbasis Organik



Yohanes Z. Warkula, SE., M.Si



Slide 1-12

#Terima Kasih